



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR ATAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Dibuat oleh:

Alif Fakhrol Ihsan

0221 18 138

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2022



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORANDAN PAJAK PARKIR ATAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor**

Telah Disetujui Pada Tanggal 27 Juli, 2022

Alif Fakhru Ihsan

022118138

Diketahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)**

**Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CF)**



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR ATAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus pada hari rabu , tanggal 27 Juli 2022

Alif Fakhru Ihsan

022118138

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang


(Dr. Antar MT Sianturi., Ak.,MBA.,CA.,QIA.,CGCAE)

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Drs: Edy Sudaryanto, Ak., MM., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edi, Drs., AK., MM.)



LEMBAR PERNYATAAN PERLIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Fakhru Ihsan

NPM : 0221 18 138

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Alif Fakhru Ihsan

022118138

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ALIF FAKHRUL IHSAN, 022118138, ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020, di bawah bimbingan Bapak Edy Sudaryanto dan Bapak Sigit Edi, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir atas pendapatan asli daerah kota bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang bersumber dari laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah kota Bogor 2016-2020. dengan melakukan observasi dan wawancara kepada salah satu staff BAPENDA dan sala satu wajib pajak hotel yaitu hotel bigland Bogor. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas yaitu menganalisis tingkat efektivitas pemungutan ketiga pajak tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel sebesar 114,146% dengan kriteria sangat efektif. Pajak restoran sebesar 105,98% dengan kriteria sangat efektif dan pajak parkir sebesar 105,67% dengan kriteria sangat efektif .

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan salah satunya nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020**”. Adapun tujuan dari penulisan penelitian adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Pakuan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik secara lisan maupun ilmu sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu dan kepribadian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Dan Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA.,CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP. Selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Edy Sudaryanto, Ak., MM selaku Ketua Komisi dan Bapak Sigit Edy Suro, Drs., MM selaku Anggota Komisi, yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

10. Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bogor atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman – teman di Universitas angkatan 2018. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada teman SMA saya yang sedang menulis Tugas Akhir dan saling memberi dukungan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sepenuhnya benar pasti ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa/i lainnya.

Bogor, Juli 2022

Alif Fakhru Ihsan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR LAMPIRAN	14
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.2 Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	11
2.2.3 Asas Pemotongan Pajak	12
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	12

2.2.5	Teori Pengenaan Pajak	13
2.2.6	Jenis Jenis Pajak	14
2.3	Pajak Daerah.....	14
2.3.1	Pengertian Pajak Daerah.....	14
2.3.2	Jenis Pajak Daerah.....	15
2.3.3	Kendala Pemungutan Pajak Daerah	16
2.3.4	Pajak Hotel	17
2.3.5	Pajak Restoran	18
2.3.6	Pajak Parkir	19
2.3.7	Eefektivitas	20
2.4	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	22
2.4.1	Penelitian Terdahulu.....	22
2.4.2	Kerangka Pemikiran	30
BAB III.....		31
METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	31
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4	Operasional Variabel	31
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6	Metode Pengumpulan Data	32
3.7	Metode Pengolahan /Analisis Data.....	33
BAB IV		35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1	Sejarah Umum Bapenda.....	35
4.1.2	Visi dan Misi Bapenda Kota Bogor	35
4.1.3	Tugas dan Fungsi Bapenda.....	35

4.1.4	Struktur Organisasi BAPENDA	36
4.1.5	Program Kerja	40
4.2	Data Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	42
4.3	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	46
4.3.1	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020	47
4.3.2	Analisis Efektitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020	49
4.3.3	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020	51
4.4	Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	54
4.4.1	Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016-2020	54
4.4.2	Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2016-2020	55
4.4.3	Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2016-2020	56
BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Target dan Realisasi PAD Kota Bogor Tahun (2016-2020)	2
Tabel 1. 2	Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun (2016-2020).....	2
Tabel 2. 1	Rasio Efektivitas	21
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1	Operasional Variabel.....	32
Tabel 3. 2	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	34
Tabel 4. 1	Rencana Strategis Bapenda Tahun 2015-2019	40
Tabel 4. 2	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016	42
Tabel 4. 3	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017	43
Tabel 4. 4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018	43
Tabel 4. 5	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019	44
Tabel 4. 6	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020	45
Tabel 4. 7	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	45
Tabel 4. 8	Kriteria Rasio Efektivitas.....	46
Tabel 4. 9	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.....	48
Tabel 4. 10	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	50
Tabel 4. 11	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pakir.....	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	36
Gambar 4.2	Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 4.3	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020	51
Gambar 4.4	Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016.....	61
Lampiran 2	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017.....	62
Lampiran 3	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018.....	63
Lampiran 4	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019.....	64
Lampiran 5	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020.....	65
Lampiran 6	Surat Perizinan Riset.....	66
Lampiran 7	Observasi dan Wawancara Dengan Staff Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	68
Lampiran 8	Observasi dan Wawancara Dengan Staff Bigland Hotel.....	68
Lampiran 9	Transkrip Wawancara Dengan Staff Badan Pendapatan Daerah.....	69
Lampiran 10	Transkrip Wawancara Dengan Staff Hotel Bigland	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu wujud reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara sosial maupun politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Hebimisa et al., 2017).

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. (Herjanti & Teg Teg, 2020).

Memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (Revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah) (Heriyanto et al., 2020).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang pajak daerah yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.” Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Heriyanto et al., 2020).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	728,030,823,933	783,873,587,219.30	107.67
2017	917,788,606,450	978,197,741,947.33	106.58
2018	887,396,041,682	912,197,971,288	102.79
2019	972,607,288,978	1,015,868,031,212.86	104.45
2020	741,531,123,201	872,500,288,427.12	117.66

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor

Dapat dilihat dari tabel diatas keseluruhan penerimaan PAD Kota Bogor selama 5 tahun terakhir (2016–2020) terus mengalami fluktuasi (naik turun), tetapi dalam sisi target dan realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2017 adalah sebesar 24.79% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 menagalami penurunan realisasi sebesar 6.75%. kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 11.36%, dan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang disebabkan dampak virus covid-19 mencapai sebesar 14.11%. Bila dilihat dari pergerakannya struktur penerimaan PAD kota Bogor memiliki pertumbuhan yang positif, karena seluruh realisasi tahun 2016-2020 melampaui target yang sudah ditetapkan.

Tabel 1. 2
Sumber Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak daerah	492,138	555,475	592,978	689,526	509,039
hasil retribusi daerah	1,061	49,043	48,418	51,362	35,010

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,107	29,949	26,772	28,241	31,927
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195,500	343,729	244,028	246,737	296,523
PAD	721,806	978,196	912,196	1,015,866	872,499

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Bogor

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya dalam waktu 5 tahun terakhir pajak daerah merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi dari sumber lainnya, pada tahun 2016 tercatat Rp 492,138,653,391. Tahun 2017 menyumbang Rp 555,475,409,588.00. tahun 2018 memberikan kontribusi sebanyak Rp 592,978,746,862.00. tahun 2019 memberikan Rp 689,526,820,333. Kemudian pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebanyak Rp 509,039,468,746 kepada PAD kota bogor. Dari tahun 2016-2019 pajak daerah selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian pada 5 tahun terakhir PAD mengalami penurunan pada tahun 2018 dan meningkat kembali pada tahun 2019 kemudian turun kembali pada tahun 2020 yang mana disebabkan oleh pandemi Covid-19 namun Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2020 tidak menurun namun meningkat.

Sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, Bogor merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Bogor dari berbagai sektor khususnya di sektor perdagangan tumbuh begitu pesat. Jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat semakin maraknya restoran, rumah makan, cafe, coffee shop dan tempat makan lainnya yang baru didirikan di kota Bogor (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Kota Bogor menjadi salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Kota Bogor memiliki letak yang sangat strategis, karena berjarak 60 km dari Jakarta Ibu Kota Negara Republik Indonesia, serta 120 km dari Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor sering dijuluki sebagai kota hujan karena curah hujan disini sangat tinggi sekitar 3000 s/d 4000 mm per tahun . Adapun realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor menurut Bogor Dalam Angka 2017 untuk 3 tahun yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Kenaikan PAD tahun 2016 terhadap 2015 mencapai 8,61%. Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2016, disumbangkan oleh jenis pajak di sektor kepariwisataan dan jasa. Ketiganya adalah berasal dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan (Herjanti & Teg Teg, 2020).

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai pembangunan perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD. Optimalisasi dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi baik subyek maupun

obyek pendapatan daerah yang sudah ada. Belum optimalnya penerimaan pajak di daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: masih rendahnya kesadaran masyarakat utamanya wajib pajak; perangkat hukum dan penegakan hukum yang mendukung pelaksanaan pemungutan PAD belum ada/belum sesuai, belum ada data base pajak dan redistribusi daerah, kemampuan administrasi pemungutan yang masih rendah, kurangnya koordinasi internal dan antar unit kerja terkait, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah (Rachman, 2018).

Ternyata dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan termasuk perbaikan Undang-undang mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan rupanya belum mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada, bahkan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak melalui sistem self assesment belum mampu meningkatkan partisipasi atau kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Malah dari berbagai penelitian yang dilakukan bahwa tingkat kebocoran di bidang pajak ada pada penerapan sistem yang diterapkan sekarang, hal ini diakibatkan dari tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih rendah. wajib pajak akan terus berusaha mencari celah membayarkan pajak dalam jumlah yang sekecil kecilnya dan menghindari pembayaran pajak yang besar (Rizki, 2018).

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Adanya perluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam memungut sumber-sumber pendapatan asli daerah memberikan peluang yang cukup luas untuk pemerintah daerah memungut serta menetapkan tarif pajak daerah. Perluasan kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dan harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum, dan mencegah penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun pada implementasinya tetap ada kendala-kendala, permasalahan-permasalahan, dan ketidak konsistenan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penghindaran dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi prosentase realisasi pajak daerah. Selain diawasi oleh peraturan perundangan-undangan, perluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sumber pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor pajak daerah guna membiayai rumah tangga suatu daerah (Chris, 2019).

Sedangkan masalah umum dalam sektor pajak restoran, hotel dan parkir berdasarkan (<https://www.suaramerdeka.com/>, 2019) adalah permasalahan mendasar yang ditemui dalam pemungutan pajak restoran yang paling utama adalah beban pajak yang terkadang masih ditanggung oleh pengusaha. Padahal subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Dalam pengertian lain, Pajak Restoran menjadi beban konsumen yang berbelanja di restoran. Restoran ini mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Peran pengusaha sebenarnya selaku

wajib pungut yang bertugas mengumpulkan pajak dari konsumen dan menyetorkannya ke kas daerah. Dengan beban pajak masih ditanggung oleh pengusaha, diyakini jumlah yang bisa disetor tidak akan banyak. Permasalahan kedua, data laporan WP Pajak Restoran yang tidak riil dan jauh di bawah kondisi sebenarnya. Padahal Pajak Restoran, hotel dan restoran tergolong ke dalam jenis self assessment system, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Implikasi dari sistem ini, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri, wajib pajak aktif dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Karena karakteristik inilah terkadang WP menyalahgunakan wewenang. Mereka tidak melaporkan pajak riil yang dipungut. Laporan cenderung di bawah kondisi riil yang sebenarnya. Permasalahan selanjutnya adalah sistem pembukuan di restoran yang tidak tertib dan tidak baik (Eka & Yuliandi, 2020).

Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan (Sugiyono, 2015).

Efektivitas adalah relasi suatu output terhadap pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Dikatakan efektif bila prosedur kegiatan tersebut memperoleh sasaran atau tujuan akhir kebijakan (spending wisely) Semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, berarti capaian sasaran/tujuan yang dituju atas output yang dihasilkan semakin besar (Hebimisa et al., 2017).



Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir

Dapat dilihat dari grafik diatas wajib pajak hotel dan restoran dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, oleh karena itu objek pajak parkir akan tumbuh seiring pertumbuhan pajak hotel dan restoran. Dengan meningkatnya wajib pajak dari tahun (2016-2020) akan membuat pendapatan pajak daerah kota bogor mengalami peningkatan.

Berikut penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Secillia Herjanti dan IWayan Teg Teg, 2020) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017” Menjelaskan bahwa Tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Bogor selama periode 2013-2017 termasuk kriteria sangat efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang telah melebihi target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Bapenda dengan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah yang melebihi 100% setiap tahunnya dengan rata-rata tingkat efektivitas untuk pajak hotel sebesar 108,90%, pajak restoran sebesar 104,50% dan pajak hiburan sebesar 110,78%.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pajak daerah pada PAD. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020 akan stabil mengalami kenaikan atau sebaliknya terlebih pada tahun 2020 perekonomian indonesia mengalami dampak dari Covid-19 yang akan menurunkan pendapatan pajak daerah. sehingga peneliti menetapkan judul penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (2016-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a) Target yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 target yang di tetapkan Pemerintah kota Bogor itu menurun artinya perencanaan mengenai target PAD itu sendiri masih lemah, atau Pemerintah kota Bogor belum bisa melihat potensi/sumber daya yang dimiliki kota Bogor secara menyeluruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun. yang menyebabkan mobilitas warga, aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat menurun. dan ditambah dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai PSBB yang membuat Pemerintah kota Bogor menurunkan target PAD tahun 2020. namun demikian kota bogor masih bisa mencapai target pad yang sudah ditetapkan meskipun target yang tetapkan dibawah nilai tahun 2019.
- b) Jumlah wajib pajak meningkat namun pada realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilitas warga dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terhambat sehingga wajib pajak tidak dapat membayar pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir di kota Bogor tahun 2016 –2020.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan efektivitas pajak hotel, restoran dan parkir atas pendapatan asli daerah kota Bogor. Secara umum penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui “Menganalisis Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir (skripsi) studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir di kota Bogor tahun 2016 – 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemerintah Daerah, Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kota Bogor untuk menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir.
- b) Bagi pengembangan Ilmu, diharapkan dapat menjadi referensi kepada pembaca mengenai Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4.2 Kegunaan Akademis

- a) Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir atas Pendapatan Asli Daerah.
- b) Dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang nomer 3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Revisi UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD) disebutkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu:
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - Jasa giro.
 - Pendapatan bunga.
 - Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing.
 - Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pertumbuhannya perlu didorong terus menerus agar kemandirian pembangunan di daerah dan kualitas pelayanan kepada publik terus dapat ditingkatkan (Puspitasari et al., 2019).

2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :
 1. Sebagai sumber pendapatan daerah
 2. Sebagai alat pengatur

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang

dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 undang - undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak merupakan salah satu tindakan dalam melakukan proses pembayaran yang dapat dikatakan sangat wajib, yang mana akan dikeluarkan oleh negara-negara masyarakat yang mana berdasarkan dengan UU. Disamping itu pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pemasukan yang terbesar pada negara, karena tanpa adanya pajak salah satu negara dapat dinyatakan akan mati atau tidak berkembang secara efektif (Dede, 2021).

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara bersifat memaksa yang mana sebagai salah satu pemasukan terbesar negara dan tidak mendapat imbalan atau balas jasa yang akan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Berikut 4 fungsi pajak menurut Mahardika (2017) yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi efektif (fiskal function), yaitu suatu alat fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi utama inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar.
- 2) Fungsi Regularend (Pengatur) fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan . sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri , pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan , seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan komoditas tertentu.
- 3) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagai barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengekangan PPnBM terhadap produk impor tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4) Fungsi Redistribusi Perdagangan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan terhadap mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh yang tidak membayar pajak.

2.2.3 Asas Pemotongan Pajak

Berikut tiga asas pemotongan pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu :

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berikut tiga sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017).

1) Official Assessment System

Sistem yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan.

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

3) With Holding System

Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2.5 Teori Pengenaan Pajak

Berikut enam teori pengenaan pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Jenis Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WajibPajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa bebnda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tanggadaerah masing-masing”.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik di daerah. Peningkatan penerimaan yang

berasal dari pajak daerah perlu di optimalkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan pembangunan di daerah (Puspitasari et al., 2019).

Dari pengertian diatas menjunkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang diambil dari orang pribadi atau badan di daerah tersebut bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik berdasarkan undang-undang untuk mensejahterakan daerah tersebut. Pajak tersebut antara lain pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:
 - a) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 - b) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- g) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- h) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.3.3 Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Kendala pemungutan pajak daerah menurut Anita (2014) yaitu :

- 1) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran,

menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.

- 2) Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak.
- 3) Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.
- 4) Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebahagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak.
- 5) Kendala lain adalah Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang undang; bayaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (law enforcement); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.3.4 Pajak Hotel

2.3.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.3.4.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, spa, tenis, karaoke, pub yang disediakan atau dikelola hotel, serta jasa persewaan ruangan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (10%) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2.3.5 Pajak Restoran

2.3.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

2.3.5.2 Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.3.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.3.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).

2.3.6 Pajak Parkir

2.3.6.1 Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir memberikan definisi pajak yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3.6.2 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk obyek pajak parkir, meliputi:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

2.3.6.3 Subjek Pajak

Subjek pajak parkir berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.3.6.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana besarnya diatur oleh Walikota.

Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada:

1. Klasifikasi tempat parkir terdiri dari:
 - a) Gedung parkir.
 - b) Lingkungan parkir.
 - c) Pelataran parkir.
 - d) Garasi yang disewakan.
 - e) Jenis tempat parkir kendaraan lainnya.
2. Jenis kendaraan terdiri dari:
 - a) Kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/kontainer.
 - b) Kendaraan bermotor bus/truk.
 - c) Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks.
 - d) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up.
 - e) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya.
3. Frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari:
 - a) Satuan jam.
 - b) Satuan hari.
 - c) Satuan bulan

Tarif pajak parkir di Kota Bogor ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.3.7 Efektivitas

Efektivitas adalah relasi suatu output terhadap pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Dikatakan efektif bila prosedur kegiatan tersebut memperoleh sasaran atau tujuan akhir kebijakan (spending wisely) Semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, berarti capaian sasaran/tujuan yang dituju atas output yang dihasilkan semakin besar (Hebimisa et al., 2017).

Efektivitas menurut Atteng (2016) yaitu Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Dari pengertian efektivitas diatas peneliti menyimpulkan efektivitas adalah ukuran suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat perencanaan dan hasil organisasi tersebut apakah sudah mencapai yang diharapkan atau sebaliknya.

Mengukur tingkat pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir dapat diukur dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : dikutip dari (Herjanti & Teg Teg, 2020)

2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan hasil yang berbeda. Berikut matriks penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1	Esthrerini Heratity Pratiwi (2016) ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH	Independen Pajak, Restoran, Reklame dan Parkir Dependen : Pendapatan Asli Daerah	-Realisasi Penerimaan Pajak -Target Penerimaan Pajak -Realisasi Penerimaan PAD Hasil : -Efektivitas Pajak -Kontribusi Pajak	Metode Analisis Deskriptif	Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir kota Tangerang periode tahun 2010-2014 secara rata-rata termasuk kriteria sangat efektif

					(>100%), Tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata dalam lima tahun sebesar 114,97%, pajak restoran sebesar 124,50%, pajak reklame sebesar 116,89% dan pajak parkir sebesar 125,28%.
2	Nur Fadhilah (2017) EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASAR	Independen : pajak hotel dan reklame Dependen : Pendapatan Asli Daerah	-Realisasi Penerimaan Pajak -Target Penerimaan Pajak -Realisasi Penerimaan PAD Hasil : -Efektivitas Pajak -Kontribusi Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 tergolong “Kurang Efektif” karena hanya mencapai persentase 70,93%. Hanya di tahun 2014 realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2015 Dan 2016 Selalu

					<p>mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan meskipun jumlah wajib pajak hotel bertambah di tiap tahunnya. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 tergolong “Kurang Efektif” karena hanya mencapai 77,42%. Dan selalu mengalami penurunan di tiap tahunnya meskipun tidak begitu signifikan.</p>
3	<p>Ade Kurnia Rahayu (2020) EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME</p>	<p>Independen : pajak restoran reklame dan pajak parkir</p>	<p>-Realisasi Penerimaan Pajak -Target Penerimaan Pajak</p>	<p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi</p>	<p>Tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019</p>

	DAN PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015-2019	Dependen : Pendapatan Asli Daerah	-Realisasi Penerimaan PAD Hasil : -Efektivitas Pajak -Kontribusi Pajak		tergolong sangat efektif, akan tetapi tingkat efektivitas pada pajakreklame selama periode tahun2015- 2019 tergolong cukup efektif.
4	Secillia Herjanti danI Wayan Teg Teg (2020) Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017	Independen : Pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak hiburan (X3) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y1)	-Realisasi Penerimaan Pajak -Target Penerimaan Pajak -Pertumbuhan Pajak -Realisasi Penerimaan PAD Hasil : -Efektivitas -Laju Pertumbuhan Pajak -Laju Pertumbuhan WP -Kontribusi Pajak	analisis deskriptif kualitatif	Tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburandi Kota Bogor selama periode 2013- 2017 termasuk kriteria sangat efektif.Laju pertumbuhan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun2013 tidak adahasil perolehannya karena tidak termasuk kedalam perhitungan penelitian di tahun sebelumnya

					<p>Yaitu 2012. Untuk pajak Hotel laju pertumbuhan rata-rata di Kota Bogor sebesar 14,15%. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran adalah 17,55% sedangkan laju pertumbuhan pajak hiburan sebesar 11,93%. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor sangat kurang. Persentase rata-rata kontribusi pajak hotel 2013-2017 sebesar 8,58%. Sedangkan untuk kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>kurang. Persentase rata-rata selama periode 2013-2017 11,50%. Serta untuk kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor sangat kurang. Persentase rata-rata kontribusi pajak hiburan pada tahun 2013-2017 sebesar 3,09%.</p>
5	<p>Eka Yunita dan Yuliandi (2020)</p> <p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor</p>	<p>Independen : Pajak Reklame (X1) dan Pajak Restoran (X2)</p> <p>Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y1)</p>	<p>-Realisasi Penerimaan Pajak</p> <p>-Target Penerimaan Pajak</p> <p>-Realisasi Penerimaan PAD</p> <p>Hasil :</p> <p>-Efektivitas Pajak</p> <p>-Kontribusi Pajak</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% dan pajak restoran sebesar 103,93% Ini Juga</p>

					<p>menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bogor dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran sudah baik.</p> <p>Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PADdi Kota Bogor masih belum dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklamesebesar 1,43% termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoransebesar 12,99% Termasuk kedalam kriteria kurang.</p>
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan pada tabel diatas penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas , berikut penjabaran mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esthererini Heratity Pratiwi (2016)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pajak restoran, pajak parkir dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. sedangkan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu variabel independen, lokasi penelitian dan periode data yang digunakan, yaitu pada variabel reklame dengan lokasi penelitian di Tangerang dan periode tahun 2010 – 2014.

2. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah (2017)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pajak hotel dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. sedangkan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu variabel independen, lokasi penelitian, periode data yang digunakan dan metode penelitian, yaitu pada variabel reklame dengan lokasi penelitian di Makassar pada periode tahun 2014 – 2016 dan menggunakan metode kuantitatif.

3. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurnia Rahayu (2020)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pajak restoran, pajak parkir dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. sedangkan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu variabel independen, lokasi penelitian dan periode data yang digunakan, yaitu pada variabel reklame dengan lokasi penelitian di Palangka raya pada periode tahun 2015 – 2019.

4. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Secillia Herjanti dan I Wayan Teg Teg (2020)


Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dengan lokasi yang sama yaitu kota Bogor. Sedangkan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu variabel independen dan periode data yang digunakan, yaitu pada variabel pajak hiburan pada periode tahun 2013 – 2017.

5. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Yunita dan Yuliandi (2020)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pajak restoran dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dengan lokasi yang sama yaitu kota Bogor. Sedangkan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu variabel independen dan periode data yang digunakan, yaitu variabel pajak reklame pada periode tahun 2015 – 2019.

2.4.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan pemungutan pajak, diantaranya pajak hotel, restoran dan parkir. Dari data yang sudah didapatkan dari BAPENDA peneliti kemudian menghitung efektifitas pajak tersebut dengan cara menghitung target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Apabila target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan hotel, pajak restoran dan pajak parkir, maka pajak tersebut telah efektif pemungutannya. Dengan efektifnya pengelolaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir maka dihasilkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Namun jika pemungutannya belum efektif, maka peneliti akan menganalisis mengapa hal tersebut dapat terjadi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) mengatakan sebagai berikut: Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat penelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Yunita, Eka dan Yuliandi, 2021).

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang dianalisis dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir. Unit analisis yang diteliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlokasi di Jalan Pemuda No.31 Bogor 16161, Jawa Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui pengumpulan dokumen dan dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kota Bogor tahun 2016- 2020, berupa responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak BAPENDA dan melalui website resmi Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/>.

3.4 Operasional Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2018) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3. 1

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak hotel	Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel	$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$	Rasio
Pajak Restoran	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$	Rasio
Pajak Parkir	Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir	$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : dikutip dari (Herjanti & Teg Teg, 2020)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive sampling atau judgmental sampling yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti memilih pajak hotel, restoran dan parkir karena jumlah wisatawan yang besar berkunjung ke kota Bogor yang mana akan membutuhkan hotel, restoran dan parkir.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2018) bahwa pemngumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara pengaju pertanyaan dan

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai salah satu pihak bapenda yaitu staff subid analisa perencanaan dan pengembangan dan kepada asisten chief accounting hotel bigland Bogor.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain, dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode sekunder dengan mencetak laporan data dari hasil perhitungan instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan dari situs internet Badan Pusat Statistik. data yang diperoleh yaitu :

1. Target dan realisasi pajak hotel, restoran dan parkir kota Bogor (2016–2020)
2. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Bogor (2016-2020)
3. Jumlah wajib pajak kota Bogor (2016-2020)

3.7 Metode Pengolahan /Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam ola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Analisis yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu analisis efektivitas, Efektivitas menurut Hebimisa (2017) adalah relasi suatu output terhadap pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Dikatakan efektif bila prosedur kegiatan tersebut memperoleh sasaran atau tujuan akhir kebijakan (spending whisely) Semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, berarti capaian sasaran/tujuan yang dituju atas output yang dihasilkan semakin besar.

Efektivitas pemungutan pajak daerah dihitung menggunakan presentase antara perbandingan penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah, yaitu :

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pemungutan pajak daerah yaitu :

Tabel 3. 2

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : dikutip dari (Herjanti & Teg Teg, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D). yang belokasi di Jl. Pemuda No.31, RT.01/RW.06, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bapenda Kota Bogor mengacu pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 115 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan BAPENDA.

4.1.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Bogor

Sesuai dokumen resmi dalam Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019, visi Pemerintah Kota Bogor yaitu "Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman dan Transparan". Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) misi berikut :

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;
4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industri pariwisata dan industri kreatif;
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bapenda


Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Melaksanakan Sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah. Untuk menjalankan Tugas Pokok, Bapenda Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaa Tugas Di Bidang Pendapatan Daerah;
4. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah;

6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi BAPENDA



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Uraian Tugas Struktur Organisasi Bapenda Kota Bogor

- 1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 4. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 5. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah;
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan;
 2. pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
1. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 2. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Badan;
 3. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 4) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
 2. pengelolaan administrasi keuangan dan pembinaan satuan pemegang kas serta pelayanan di bidang keuangan;
 3. pengelolaan penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;
 4. penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca Badan;
 5. pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
 6. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 5) Bidang Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pendataan dan Pelayanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelayanan;
 2. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pendataan dan Pelayanan;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6) Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di bidang Pelayanan dan Konsultasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Pelayanan dan Konsultasi mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan konsultasi;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi;

3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan konsultasi.
- 7) Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di bidang pendataan, penilaian PBB P2 dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan, penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendataan, penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan, penilaian PBB P2 dan BPHTB.
 - 8) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di bidang pendataan pajak daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan pajak lainnya;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendataan pajak daerah lainnya;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan pajak daerah lainnya.
 - 9) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Penetapan dan Pengolahan Data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengolahan data;
 2. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di penetapan dan pengolahan data;
 3. pengelolaan administrasi di bidang penetapan dan pengolahan data;
 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 10) Sub Bidang Penetapan dan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan Data di bidang penetapan dan verifikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan dan verifikasi;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penetapan dan verifikasi;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan dan verifikasi.
 - 11) Sub Bidang Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan Data di bidang pengolahan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pengolahan data;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pengolahan data;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembukuan dan pengolahan data.

12) Sub Bidang Analisa dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan data di bidang analisa dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Analisa dan Pengembangan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan analisa dan pengembangan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa dan pengembangan.

13) Bidang Penagihan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang penagihan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan pengendalian;
2. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang penagihan dan pengendalian;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan dan pengendalian.

14) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang penagihan dan Penindakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penegakkan sanksi;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan penegakkan sanksi;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan dan penegakkan sanksi.

15) Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang penyuluhan dan keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan keberatan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan keberatan;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan keberatan.

16) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

4.1.5 Program Kerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Rencana Strategis Badan Pendapatan Asli Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tercapainya Target Semua Jenis Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	107,33	96,98	80,87	104,23	117,66
		Nilai Pendapatan Pajak Daerah	105,70	106,58	102,47	106,97	115,69
2.	Meningkatnya Kepuasan WP Dalam Pelayanan Pajak Daerah	WP Yang Puas Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100,12	107,26	105,27	102,66	113,03

		Tindak Lanjut Pengaduan WP dalam Pelayanan Pajak Daerah	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Bapenda		102,87	88,17	87,69	100
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Dalam upaya pencapaian dan perwujudan visi dan misinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki program kerja sebagai berikut.

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja Program: Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - 1) Persiapan Implementasi SPPT PBB P2 Elektronik (e-SPPT PBB P2)
 - 2) Pendataan Wajib Pajak Daerah;
 - 3) Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah;
 - 4) Pemeliharaan Basis Data PBB;
 - 5) Penyusunan Zona Nilai Tanah;
 - 6) Penagihan Piutang PBB dan BPHTB;
 - 7) Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - 8) Rekonsiliasi Pajak Daerah;
 - 9) Pembuatan dan Pemeliharaan Panggung Reklame;
 - 10) Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah;
 - 11) Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah;
 - 12) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 13) Penertiban Pajak Daerah;
 - 14) Uji Potensi Pajak Daerah;
 - 15) Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
 - 16) Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah;
 - 17) Kajian Evaluasi Dasar Pemungutan Pajak Daerah;
 - 18) Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - 19) Kajian Optimalisasi Retribusi dan Pajak Daerah;
 - 20) Kajian Pola Penyebaran dan Tata Letak Reklame;
 - 21) Kajian Penerapan Pemungutan Pajak dengan Sistem *Online*; dan
 - 22) Sistem Pajak Daerah *Online*.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja Program: WP yang Puas Terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan

Tindak Lanjut Pengaduan WP Dalam Pelayanan Pajak Daerah. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
 - 2) *Surveillance* dan Penyesuaian Sertifikasi ISO;
 - 3) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Kinerja Program: Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor dan Inventaris yang Terpelihara. didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
 - 1) Pengadaan Inventaris Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Kinerja Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
 - 1) Pengelolaan Rumah Tangga OPD
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Kinerja Laporan Kinerja dan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

4.2 Data Realisasi Anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan Anggaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Hotel	68,500,000,000.00	71,165,895,875.00	103.89
Hotel Bintang Empat	22,900,000,000.00	24,430,975,433.00	106.69
Hotel Bintang Tiga	33,300,000,000.00	33,693,957,653.00	101.18
Hotel Bintang Dua	5,300,000,000.00	5,423,807,555.00	102.34
Hotel Bintang Satu	2,500,000,000.00	2,559,176,397.00	102.37
Hotel Melati Tiga	750,000,000.00	811,573,824.00	108.21
Hotel Melati Dua	1,600,000,000.00	1,709,508,597.00	106.84
Hotel Melati Satu	1,100,000,000.00	1,339,645,671.00	121.79
Pondok Wisata	750,000,000.00	838,292,688.00	111.77
Pajak Losmen/Rumah Penginapan /Pesangrahan/Hostel/ Rumah Kos	300,000,000.00	358,958,057.00	119.65
Pajak Restoran	94,500,000,000.00	95,415,220,190.00	100.97

Restoran	56,100,000,000.00	56,919,053,038.00	101.46
Rumah Makan	31,250,000,000.00	31,417,527,912.00	100.54
Café	6,300,000,000.00	6,278,611,181.00	99.66
Kantin		-	
Catering/Jasa Boga	850,000,000.00	800,028,059.00	94.12
Pajak Parkir	9,900,000,000.00	10,121,077,833.00	102.23

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan anggaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Hotel	74,860,000,000.00	77,192,419,056.00	103.12
Hotel Bintang Empat	30,000,000,000.00	31,113,655,368.00	103.71
Hotel Bintang Tiga	31,100,000,000.00	32,116,641,992.00	103.27
Hotel Bintang Dua	6,500,000,000.00	6,367,212,012.00	97.96
Hotel Bintang Satu	2,220,000,000.00	2,287,078,862.00	103.02
Hotel Melati Tiga	320,000,000.00	330,245,411.00	103.20
Hotel Melati Dua	1,700,000,000.00	1,780,424,333.00	104.73
Hotel Melati Satu	1,900,000,000.00	1,947,087,486.00	102.48
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	330,000,000.00	461,521,858.00	139.86
Wisma Pariwisata	790,000,000.00	788,551,734.00	99.82
Pajak Restoran	108,695,260,000.00	110,306,908,127.00	101.48
Restoran	65,180,000,000.00	65,700,004,057.00	100.80
Rumah Makan	34,415,260,000.00	35,016,044,303.00	101.75
Café	8,000,000,000.00	8,205,702,646.00	102.57
Katering	1,100,000,000.00	1,385,157,121.00	125.92
Jasa Boga	1,100,000,000.00	0.00	0.00
Pajak Parkir	11,300,000,000.00	11,686,169,841.00	103.42

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan anggaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Hotel	82,000,000,000.00	87,882,978,001.00	107.17
Hotel Bintang Empat	32,000,000,000.00	35,082,735,916.00	109.63
Hotel Bintang Tiga	34,330,000,000.00	37,404,936,872.00	108.96
Hotel Bintang Dua	6,500,000,000.00	7,835,718,762.00	120.55
Hotel Bintang Satu	3,100,000,000.00	2,540,718,472.00	81.96
Hotel Melati Tiga	1,000,000,000.00	320,571,009.00	32.06
Hotel Melati Dua	2,000,000,000.00	1,980,084,984.00	99.00
Hotel Melati Satu	1,620,000,000.00	962,504,330.00	59.41
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	500,000,000.00	859,157,658.00	171.83
Wisma Pariwisata	950,000,000.00	896,549,998.00	94.37
Pajak Restoran	128,100,000,000.00	131,478,976,530.00	102.64
Restoran	75,050,000,000.00	81,199,985,398.00	108.19
Rumah Makan	41,050,000,000.00	39,074,573,540.00	95.19
Cafe	10,000,000,000.00	9,928,106,150.00	99.28
Katering	2,000,000,000.00	1,276,311,442.00	63.82
Pajak Parkir	14,000,000,000.00	14,728,115,891.00	105.20

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan anggaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Hotel	84,660,000,000.00	95,247,182,735.00	112.51
Hotel Bintang Empat	33,500,000,000.00	39,225,061,307.00	117.09
Hotel Bintang Tiga	34,765,000,000.00	40,193,666,879.00	115.62
Hotel Bintang Dua	6,900,000,000.00	7,831,426,323.00	113.50
Hotel Bintang Satu	3,200,000,000.00	2,764,506,510.00	86.39
Hotel Melati Tiga	1,100,000,000.00	302,255,641.00	27.48
Hotel Melati Dua	2,050,000,000.00	1,823,678,750.00	88.96
Hotel Melati Satu	1,650,000,000.00	1,048,850,807.00	63.57
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	520,000,000.00	992,954,279.00	190.95
Wisma Pariwisata	975,000,000.00	1,064,782,239.00	109.21
Pajak Restoran	136,550,494,812.00	153,467,175,721.00	112.39
Restoran	79,500,000,000.00	99,041,422,009.00	124.58
Rumah Makan	42,500,000,000.00	41,820,611,562.00	98.40

Cafe	12,050,494,812.00	11,903,693,993.00	98.78
Katering	2,500,000,000.00	701,448,157.00	28.06
Pajak Parkir	14,645,000,000.00	15,409,660,474.00	105.22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan anggaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Hotel	34,472,853,430.00	49,653,637,165.00	144.04
Hotel Bintang Empat	14,860,495,145.00	21,252,748,249.00	143.02
Hotel Bintang Tiga	13,198,665,230.00	20,125,613,625.00	152.48
Hotel Bintang Dua	2,890,000,000.00	3,803,141,790.00	131.60
Hotel Bintang Satu	1,113,500,000.00	1,480,555,117.00	132.96
Hotel Melati Tiga	93,050,000.00	117,169,410.00	125.92
Hotel Melati Dua	860,184,962.00	922,868,387.00	107.29
Hotel Melati Satu	456,980,000.00	534,153,702.00	116.89
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	629,978,093.00	833,974,110.00	132.38
Wisma Pariwisata	370,000,000.00	583,412,775.00	157.68
Pajak Restoran	86,473,539,846.00	97,248,318,272.00	112.46
Restoran	60,655,939,846.00	65,943,611,022.00	108.72
Rumah Makan	18,800,000,000.00	22,803,527,513.00	121.30
Cafe	6,196,600,000.00	7,566,125,138.00	122.10
Katering	821,000,000.00	935,054,599.00	113.89
Pajak Parkir	6,763,728,589.00	7,595,718,579.00	112.30

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	728,030,823,933	783,873,587,219.30	107.67
2017	917,788,606,450	978,197,741,947.33	106.58

2018	887,396,041,682	912,197,971,288	102.79
2019	972,607,288,978	1,015,868,031,212.86	104.45
2020	741,531,123,201	872,500,288,427.12	117.66

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

4.3 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. PAD kemudian digunakan pemerintah untuk pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Efektivitas dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berfungsi untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir dalam mencapai target yang harus dicapai. Menilai Efektivitas atas hasil penerimaan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir merupakan pengukuran ketercapaian dalam pemungutan pajak tersebut. Semakin tinggi jumlah realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap jumlah target, maka pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan parkir dianggap semakin efektif dan sebaliknya apabila realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir lebih kecil dari target yang harus dicapai maka pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan parkir tidak efektif. Efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila perhitungan efektivitas pajak hotel, restoran dan parkir menghasilkan angka atau presentase mendekati atau sampai melebihi 100%, maka tersebut semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir di Kota Bogor semakin baik. Berikut tabel kriteria perhitungan rasio efektivitas :

Tabel 4. 8

Kriteria Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif

< 60%	Tidak Efektif
-------	---------------

Sumber : dikutip dari (Herjanti & Teg Teg, 2020)

4.3.1 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020

1. Pengukuran Efektivitas pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016

Pada tahun 2016 target pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp68.500.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp71.165.895.875. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel} = \frac{71,165,895,875}{68,500,000,000} \times 100\% = 103,89\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah 103,89%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak hotel yang mencapai target yang ditetapkan.

2. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2017

Pada tahun 2017 target pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp74.860.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp77.192.419.056. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel} = \frac{77,192,419,056}{74,860,000,000} \times 100\% = 103,12\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah 103,12%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak hotel yang mencapai target yang ditetapkan.

3. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2018

Pada tahun 2018 target pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp82.000.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp87.882.978.001. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel} = \frac{87,882,978,001}{82,000,000,000} \times 100\% = 107,17\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah 107,17%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak hotel yang mencapai target yang ditetapkan.

4. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2019

Pada tahun 2019 target pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp84.660.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp95.247.182.735. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel} = \frac{95,247,182,735.00}{84,660,000,000.00} \times 100\% = 112.51\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah 112.51%. Berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak hotel yang mencapai target yang ditetapkan.

5. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2020

Pada tahun 2020 target pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp34,472,853,430 dengan realisasinya sebesar Rp49,653,637,165. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel} = \frac{49,653,637,165.00}{34,472,853,430.00} \times 100\% = 144,04\%$$


Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah 144,04%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak hotel yang mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 4. 9

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Nilai Kinerja Efektivitas	Kriteria
2016	68,500,000,000.00	71,165,895,875.00	103.89%	Sangat Efektif
2017	74,860,000,000.00	77,192,419,056.00	103.12%	Sangat Efektif
2018	82,000,000,000.00	87,882,978,001.00	107.17%	Sangat Efektif
2019	84,660,000,000.00	95,247,182,735.00	112.51%	Sangat Efektif
2020	34,472,853,430.00	49,653,637,165.00	144.04%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pemungutan pajak hotel selama lima tahun pada 2016-2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hasil persentase efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Bogor tahun 2016-2020 digambarkan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, persentase efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Kogor tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 144,04% dan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 103,12%. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Bogor pada tahun 2016-2020 sudah sangat efektif.

4.3.2 Analisis Efektitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020

1. Pengukuran Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2016

Pada tahun 2016 target pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp94.500.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp95.415.220.190. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran} = \frac{95.415.220.190}{94.500.000.000} \times 100\% = 100,97\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah 100,97%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

2. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2017

Pada tahun 2017 target pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp108,695,260,000 dengan realisasinya sebesar Rp110,306,908,127. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran} = \frac{110.306.908.127}{108.695.260.000} \times 100\% = 101,48\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah 101,48%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

3. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2018

Pada tahun 2018 target pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp128,100,000,000 dengan realisasinya sebesar Rp131,478,976,530. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran} = \frac{131,478,976,530}{128,100,000,000} \times 100\% = 102,64\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah 102,64%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

4. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2019

Pada tahun 2019 target pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp136,550,494,812 dengan realisasinya sebesar Rp153,467,175,721. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{153,467,175,721}{136,550,494,812} \times 100\% = 112,39\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah 112.39%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

5. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2020

Pada tahun 2020 target pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp86,473,539,846 dengan realisasinya sebesar Rp97,248,318,272. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran} = \frac{97,248,318,272}{86,473,539,846} \times 100\% = 112,46\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah 112,46%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pemungutan pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 4. 10

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai kinerja Efektivitas	Kriteria
2016	94,500,000,000.00	95,415,220,190.00	100.97%	Sangat Efektif
2017	108,695,260,000.00	110,306,908,127.00	101.48%	Sangat Efektif
2018	128,100,000,000.00	131,478,976,530.00	102.64%	Sangat Efektif
2019	136,550,494,812.00	153,467,175,721.00	112.39%	Sangat Efektif
2020	86,473,539,846.00	97,248,318,272.00	112.46%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, menunjukan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama lima tahun yaitu pada 2016-2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hasil persentase efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Bogor tahun 2016-2020 digambarkan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 4. 3 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, persentase efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Kogor tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 112,46% dan tingkat efektivitas pemungutan restoran terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 100,97%. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bogor pada tahun 2016-2020 sudah sangat efektif.

4.3.3 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020

1. Pengukuran Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2016

Pada tahun 2016 target pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp9,900,000,000 dengan realisasinya sebesar Rp10,121,077,833. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir} = \frac{10,121,077,833}{9,900,000,000} \times 100\% = 102,23\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah 102,23%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak parkir yang mencapai target yang ditetapkan.

2. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2017

Pada tahun 2017 target pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp11,300,000,000 dengan realisasinya sebesar Rp11,686,169,841. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir} = \frac{11,686,169,841}{11,300,000,000} \times 100\% = 103,42\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah 103,42%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak parkir yang mencapai target yang ditetapkan.

3. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2018

Pada tahun 2018 target pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp14,000,000,000 dengan realisasinya sebesar Rp14,728,115,891. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir} = \frac{14,728,115,891}{14,000,000,000} \times 100\% = 105,20\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah 105,20%. Yang berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak restoran yang mencapai target yang ditetapkan.

4. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2019

Pada tahun 2019 target pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp14,645,000,000 dengan realisasinya sebesar Rp15,409,660,474. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{15,409,660,474}{14,645,000,000} \times 100\% = 105,22\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah 105,22%. Berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak parkir yang mencapai target yang ditetapkan.

5. Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2020

Pada tahun 2020 target pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Berjumlah Rp6,763,728,589 dengan realisasinya sebesar Rp7,595,718,579.

Perhitungan tingkat pemungutan efektivitas pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir} = \frac{7.595,718,579}{6.763,728,589} \times 100\% = 112,30\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah 112,30%. Berarti rasio tersebut melebihi 100% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya realisasi pajak parkir yang mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 4. 11

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Nilai kinerja Efektivitas	Keterangan
2016	9,900,000,000.00	10,121,077,833.00	102.23%	Sangat Efektif
2017	11,300,000,000.00	11,686,169,841.00	103.42%	Sangat Efektif
2018	14,000,000,000.00	14,728,115,891.00	105.20%	Sangat Efektif
2019	14,645,000,000.00	15,409,660,474.00	105.22%	Sangat Efektif
2020	6,763,728,589.00	7,595,718,579.00	112.30%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama lima tahun yaitu pada 2016-2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hasil persentase efektivitas pemungutan pajak parkir Kota Bogor tahun 2016-2020 digambarkan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 4. 4 Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, persentase efektivitas pemungutan pajak parkir Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 112.30% dan tingkat

efektivitas pemungutan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 102.23%. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Bogor pada tahun 2016-2020 sudah sangat efektif.

4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah dengan cara menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Sebelum menerbitkan SPTPD, petugas lapangan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap wajib pajak dengan melakukan survey lapangan, pemantauan dan pemeriksaan. Setelah melakukan survey, pemantauan dan pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah kemudian mengeluarkan/memberikan surat resmi kepada wajib pajak perihal kegiatan pendataan objek pajak yang berisikan keterangan batas waktu untuk segera melakukan pendaftaran pajak, biasanya batas waktu yang ditentukan adalah maksimal 30 hari setelah diterbitkan SPTPD kepada wajib pajak. Apabila dalam 30 hari masih belum melakukan pendaftaran pajak, maka Bapenda Kota Bogor akan menerbitkan surat peringatan pertama serta diberikan surat undangan ke Bapenda agar wajib pajak mengetahui hasil analisa pendataan. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Diharapkan melalui kegiatan survey lapangan, pemantauan dan pemeriksaan pajak para wajib pajak akan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Pemeriksaan Tarif Pajak. Besaran tarif pajak hotel dan restoran telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah kota bogor sebesar 10% dan 25% untuk pajak parkir. Petugas pajak melakukan pemeriksaan tarif pajak dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Observasi lapangan bertujuan untuk penghitungan kasar atas penilaian kebenaran pajak yang sudah dibayar atau pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, apakah jumlahnya sesuai atau masih jauh dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Pemeriksaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir dilakukan dengan cara self assessment. Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terhutang. Pemeriksaan tarif pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran para wajib pajak dalam melakukan pembayaran besaran pajak yang terhutang dan tujuan lainnya adalah agar para wajib pajak dapat membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD secara efektif dan signifikan.

4.4.1 Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016-2020

Pengukuran efektivitas hotel dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan pemungutan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan

hasil analisis pengukuran efektivitas pajak hotel yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian sebagai berikut.

Efektivitas pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Adanya fluktuasi ini terjadi karena penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,23% dan pada tahun selanjutnya 2018, 2019, 2020 mengalami kenaikan tingkat efektivitas. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak hotel masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 103,89%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas hotel mengalami penurunan dengan persentase sebesar 103,12% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 107,17% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas hotel mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 112,51% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas hotel mengalami kenaikan sebesar 144,04% meskipun realisasi pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan namun masuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 pajak hotel mengalami penurunan tingkat efektivitas, tetapi tidak mengubah kriteria efektivitas tahun sebelumnya yaitu sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pelaksanaan pemungutan pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 sudah baik, karena secara rata-rata persentase rasio efektivitas pajak hotel setiap tahunnya melebihi 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Eka Yunita dan Yuliandi (2020) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pajak hotel Kota Bogor tahun 2015-2019 secara keseluruhan sangat efektif.

4.4.2 Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2016-2020

Pengukuran efektivitas restoran dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan anggaran pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis pengukuran efektivitas pajak restoran yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian sebagai berikut.

Efektivitas pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak restoran masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 100,97%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas restoran meningkat dengan persentase sebesar 101,48% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak restoran meningkat dengan persentase sebesar 102,64% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas restoran meningkat kembali dengan persentase sebesar 112,39% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak restoran menjadi yang terbesar dari tahun sebelumnya sebesar 112,46% dengan kriteria sangat efektif. Meskipun pada tahun 2020 realisasi pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan, namun realisasi pajak restoran mampu mencapai anggaran yang sudah ditetapkan dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 sudah baik, karena secara rata-rata persentase rasio efektivitas pajak restoran setiap tahunnya melebihi 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Secillia Herjanti dan I Wayan Teg Teg (2020) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pajak restoran Kota Bogor tahun 2013-2017 secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 108,90%.

4.4.3 Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2016-2020

Pengukuran efektivitas parkir dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan anggaran pajak parkir dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis pengukuran efektivitas pajak parkir yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian sebagai berikut.

Efektivitas pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak parkir masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 102,23%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas parkir meningkat dengan persentase sebesar 103,42% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak parkir meningkat dengan persentase sebesar 105,20% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas parkir meningkat kembali dengan persentase sebesar 105,22% dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak parkir menjadi yang terbesar dari tahun sebelumnya sebesar 112,30% dengan kriteria sangat efektif. meskipun pada tahun 2020 realisasi pajak parkir mengalami penurunan yang signifikan, namun realisasi pajak restoran mampu mencapai anggaran yang sudah ditetapkan dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pelaksanaan pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020 sudah baik, karena secara rata-rata persentase rasio efektivitas pajak parkir setiap tahunnya melebihi 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ade Kurnia Rahayu (2020) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pajak parkir Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 104%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Atas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kota Bogor sudah sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio pencapaian kinerja pajak hotel sebesar 114,146%, pajak restoran sebesar 105,98% dan pajak parkir sebesar 105,67%. Ini juga menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melakukan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir sudah baik.

5.2 Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji mendalam dan lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan analisis efektivitas
2. Pemerintah daerah kota Kota Bogor khususnya Badan Pendapatan Daerah agar ditempuh cara yang lebih efektif dalam penarikan dan pemungutan pajak agar dapat menggali potensi pajak kota bogor khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Niru. S. (2014). *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 142–157.
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Atteng, J., Saerang, D., Mawikere. L. (2016). *Analisi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4),47–58.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591>
- Kurnia, Ade. (2020). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palanangka Raya Tahun 2015-2019*. Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Dede, M. V., Indrihastuti, P., & Sulistyowaty, Y. (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu)*. Jurnal Akuntansi, 13(2), 344–351. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3886>
- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Heriyanto, H., Arfah, A., & ... (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Economic Students Journal.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/929>
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). *Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(1), 37–48.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fadhilah, Nur. (2017). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Pratiwy, Estherini. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah*. 2013.
- Putra, Indra Mahardika. (2017). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Cetakan-1. Yogyakarta. Quadrant.

- Puspitasari, E., Sari, P., Badriah, E., & Kartika, R. (2019). *SEBERAPA BESAR KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)?* 7(1), 2355–7478.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/3416>
- Rachmad., Priyanto, Rame. (2018). *Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker*, 6(11), 951-952., <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/344>
- Rizki, I. (2018). *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia*. Jurnal Al-‘Adl, 11(2), 81–88. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1244>
- Resmi, Siti . (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus 2017: SALEMBA EMPAT Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :ALFABETA.
- Sakti, Chris. (2019). *Tinjauan Yuridis Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Menunjang Pembangunan Kota Bogor*. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/1242/983>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Terbaru)*. ALFABETA BANDUNG
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 81–90. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Fakhru Ihsan
Alamat : Jl. Kapten Yusuf Gg. Albarokah RT02/12
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor 16610
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 15 Januari 2000
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan
TK : TK Ar-Risalah
SD : SDN Sirnagalih 02
SMP : MTS Ibnu Taimiyyah
SMA : MAN 2 Kota Bogor
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022
Peneliti,

Alif Fahrul Ihsan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2016 (yang sudah diringkas)

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN DESEMBER

NO	KODE	PELAKSANAAN / JENIS PUNGUTAN	TARGET		REALISASI
			2016	SD BULAN LALU	BULAN INI
	4	PENDAPATAN DAERAH	2,158,083,504,950.00	1,851,076,215,925.30	301,293,866,961.00
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	728,030,823,933.00	602,671,671,211.30	181,201,916,008.00
I	1.20.06	DINAS PENDAPATAN DAERAH	465,600,000,000.00	449,204,166,278.00	42,934,487,113.00
	4.1.1.01	Pajak Hotel	68,500,000,000.00	63,812,075,906.00	7,353,819,969.00
	4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	22,900,000,000.00	21,523,481,948.00	2,907,493,485.00
	4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	33,300,000,000.00	30,367,596,450.00	3,326,361,203.00
	4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	5,300,000,000.00	4,953,823,206.00	469,984,349.00
	4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	2,500,000,000.00	2,367,427,541.00	191,748,856.00
	4.1.1.01.07	Hotel Melati Tigr	750,000,000.00	780,425,026.00	31,148,798.00
	4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1,600,000,000.00	1,562,974,064.00	146,534,533.00
	4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1,100,000,000.00	1,175,824,319.00	163,821,352.00
	4.1.1.01.13	Pondok Wisata	750,000,000.00	757,124,310.00	81,168,378.00
	4.1.1.01.15	Pajak Loumen Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	300,000,000.00	323,399,042.00	35,559,015.00
	4.1.1.02	Pajak Restoran	94,500,000,000.00	87,535,285,924.00	7,879,934,266.00
	4.1.1.02.01	Restoran	56,100,000,000.00	52,204,457,193.00	4,714,595,845.00
	4.1.1.02.02	Rumah Makan	31,250,000,000.00	28,920,957,077.00	2,496,570,835.00
	4.1.1.02.03	Cafe	6,300,000,000.00	5,698,566,106.00	580,045,075.00
	4.1.1.02.05	Catering/Jasa Boga	850,000,000.00	711,305,548.00	88,722,511.00
	4.1.1.03	Pajak Hiburan	22,000,000,000.00	22,407,002,453.00	1,726,783,252.00
	4.1.1.03.01	Tontonan Film	6,619,000,000.00	6,480,372,178.00	437,128,559.00
	4.1.1.03.02	Kesemian	50,000,000.00	28,711,625.00	375,000.00
	4.1.1.03.05	Pameran	1,000,000.00	-	-
	4.1.1.03.06	Diskotik	120,000,000.00	142,676,587.00	15,122,925.00
	4.1.1.03.07	Karaoke	4,650,000,000.00	3,924,561,772.00	390,797,168.00
	4.1.1.03.10	Permainan Bilyard	200,000,000.00	203,058,861.00	12,806,464.00
	4.1.1.03.12	Permainan Bowling	100,000,000.00	73,853,739.00	4,392,651.00
	4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	8,800,000,000.00	9,980,423,759.00	717,802,652.00
	4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	150,000,000.00	164,459,887.00	15,016,275.00
	4.1.1.03.17	Hiburan Spa, Aroma Terapi	110,000,000.00	221,875,146.00	20,809,100.00
	4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	1,200,000,000.00	1,187,008,899.00	112,532,458.00
	4.1.1.04	Pajak Reklame	13,000,000,000.00	11,713,445,827.00	1,355,737,848.00

Lampiran 2

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2017 (yang sudah diringkaskan)

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2017
BULAN DESEMBER

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI
			TOTAL
4	PENDAPATAN	2,311,874,306,346.00	2,289,359,362,675.33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	917,788,606,450.00	978,197,741,947.33
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	521,166,260,000.00	555,475,409,588.00
4.1.1.01	Pajak Hotel	74,860,000,000.00	77,192,419,056.00
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	30,000,000,000.00	31,113,655,368.00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	31,100,000,000.00	32,116,641,992.00
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	6,500,000,000.00	6,367,212,012.00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	2,220,000,000.00	2,287,078,862.00
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	320,000,000.00	330,245,411.00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1,700,000,000.00	1,780,424,333.00
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1,900,000,000.00	1,947,087,486.00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	330,000,000.00	461,521,858.00
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	790,000,000.00	788,551,734.00
4.1.1.02	Pajak Restoran	108,695,260,000.00	110,306,908,127.00
4.1.1.02.01	Restoran	65,180,000,000.00	65,700,004,057.00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	34,415,260,000.00	35,016,044,303.00
4.1.1.02.03	Café	8,000,000,000.00	8,205,702,646.00
4.1.1.02.05	Katering	1,100,000,000.00	1,385,157,121.00
4.1.1.02.08	Jasa Boga	1,100,000,000.00	0.00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	11,300,000,000.00	11,686,169,841.00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25,211,000,000.00	25,931,011,958.00
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	7,800,000,000.00	7,927,684,427.00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	21,000,000.00	25,708,450.00
4.1.1.03.05	Pameran	0.00	0.00
4.1.1.03.06	Diskotik	130,800,000.00	177,702,505.00
4.1.1.03.07	Karaoke	3,700,000,000.00	3,754,273,588.00
4.1.1.03.10	Permainan Billar	170,000,000.00	167,866,291.00
4.1.1.03.12	Permainan Bowling	62,300,000.00	62,325,851.00
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	11,700,000,000.00	12,057,555,100.00

Lampiran 3

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2018 (yang sudah diringkaskan)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2018
BULAN DESEMBER

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	
			Total	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	2.334.692.104.183.00	2.326.703.432.668.00	99.74
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	887.396.041.682.00	912.197.971.288.00	102.79
411	Pendapatan Pajak Daerah	578.700.000.000.00	592.978.746.662.00	102.47
41901	Pajak Hotel	82.000.000.000.00	87.882.978.001.00	107.17
4190103	Hotel Bintang Empat	32.000.000.000.00	35.082.735.916.00	109.63
4190104	Hotel Bintang Tiga	34.330.000.000.00	37.404.936.872.00	108.96
4190105	Hotel Bintang Dua	6.500.000.000.00	7.835.718.762.00	120.55
4190106	Hotel Bintang Satu	3.100.000.000.00	2.540.718.472.00	81.95
4190107	Hotel Melati Tiga	1.000.000.000.00	320.671.009.00	32.06
4190108	Hotel Melati Dua	2.000.000.000.00	1.980.084.964.00	99.00
4190109	Hotel Melati Satu	1.620.000.000.00	962.504.330.00	59.41
4190112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	500.000.000.00	859.157.658.00	171.83
4190113	Wisma Pariwisata	960.000.000.00	896.549.998.00	94.37
41902	Pajak Restoran	128.100.000.000.00	131.478.976.530.00	102.64
4190201	Restoran	75.050.000.000.00	81.199.985.398.00	108.19
4190202	Rumah Mekan	41.050.000.000.00	39.074.573.540.00	95.19
4190203	Cafe	10.000.000.000.00	9.928.106.150.00	99.28
4190205	Katering	2.000.000.000.00	1.276.311.442.00	63.82
4190701	Pajak Parkir	14.000.000.000.00	14.728.115.891.00	105.20
41903	Pajak Hiburan	29.250.000.000.00	30.783.410.853.00	105.24
4190301	Tontonan Film/Bioskop	6.175.000.000.00	11.048.922.626.00	135.16
4190302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.500.000.00	43.901.000.00	143.94
4190305	Pameran	0.00	4.968.000.00	0.00
4190306	Diskotik	171.500.000.00	26.079.153.00	15.21
4190307	Karaoke	6.890.000.000.00	3.642.559.571.00	53.18
4190310	Permainan Billar	200.500.000.00	268.977.599.00	134.15
4190312	Permainan Bowling	100.500.000.00	75.813.264.00	75.44
4190315	Permainan Ketangkasan	12.050.000.000.00	13.419.931.057.00	111.37

Lampiran 4

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2019 (yang sudah diringkas)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN DESEMBER

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	%
			Total	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	2.639.970.580.688.00	2.491.184.382.086.86	94.36
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	972.607.288.978.00	1.015.868.031.212.56	104.45
411	Pendapatan Pajak Daerah	644.546.554.586.00	689.526.820.333.00	106.98
41101	Pajak Hotel	64.660.000.000.00	95.247.182.735.00	112.51
4110103	Hotel Bintang Empat	33.500.000.000.00	39.225.061.307.00	117.09
4110104	Hotel Bintang Tiga	34.765.000.000.00	40.193.666.879.00	115.62
4110105	Hotel Bintang Dua	6.900.000.000.00	7.831.426.323.00	113.90
4110106	Hotel Bintang Satu	3.200.000.000.00	2.764.506.510.00	86.39
4110107	Hotel Melati Tiga	1.100.000.000.00	302.255.641.00	27.48
4110108	Hotel Melati Dua	2.050.000.000.00	1.823.678.750.00	88.96
4110109	Hotel Melati Satu	1.650.000.000.00	1.048.850.807.00	63.57
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	520.000.000.00	592.984.279.00	190.98
4110113	Wisma Pariwisata	975.000.000.00	1.064.782.239.00	109.21
41102	Pajak Restoran	136.550.494.812.00	153.467.175.721.00	112.39
4110201	Restoran	79.500.000.000.00	99.041.422.009.00	124.58
4110202	Rumah Makan	42.500.000.000.00	41.820.611.562.00	98.40
4110203	Cafe	12.050.494.812.00	11.903.693.993.00	98.78
4110205	Katering	2.500.000.000.00	701.448.157.00	28.06
4110701	Pajak Parkir	14.645.000.000.00	15.409.686.474.00	105.22
41103	Pajak Hiburan	29.580.000.000.00	33.017.933.672.00	111.62
4110301	Tontonan Film/Bioskop	8.250.000.000.00	12.206.815.485.00	147.96
4110302	Pagelaran Kesenian/Musk/Tari/Busana	30.500.000.00	6.034.000.00	19.78
4110305	Pameran	0.00	1.000.000.00	0.00
4110306	Diskotik	171.500.000.00	0.00	0.00
4110307	Karaoke	7.000.000.000.00	3.821.021.317.00	54.59
4110310	Permainan Biliar	200.500.000.00	227.657.690.00	113.54
4110312	Permainan Bowling	100.500.000.00	11.052.392.00	11.00
4110315	Permainan Ketangkasan	12.132.000.000.00	14.111.410.468.00	115.32
4110316	Panti Pijat/Refleksi	180.000.000.00	302.601.380.00	168.11
4110317	Mandi Uap/Spa	210.000.000.00	312.259.651.00	148.70
4110318	Pusat Kebugaran	1.308.000.000.00	2.016.481.309.00	154.52
4110319	Pertandingan Olahraga	0.00	1.600.000.00	0.00
41104	Pajak Reklame	11.000.000.000.00	11.708.055.331.00	106.44

Lampiran 5

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2020 (yang sudah diringkas)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN DESEMBER

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	%
		3	Total	
1	2	3	6	7
4	PENDAPATAN	2.362.969.267,805.00	2.428.433.177.516.12	102.77
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741.531.123,201.00	872.500.288.427.12	117.66
411	Pendapatan Pajak Daerah	440.000.000,000.00	509.039.468.746.00	115.69
41101	Pajak Hotel	34.472.853,430.00	49.653.637,165.00	144.04
4110103	Hotel Bintang Empat	14.860.495,145.00	21.252.748.249.00	143.02
4110104	Hotel Bintang Tiga	13.198.665,230.00	20.125.613.625.00	152.48
4110105	Hotel Bintang Dua	2.890.000,000.00	3.803.141.790.00	131.60
4110106	Hotel Bintang Satu	1.113.500,000.00	1.480.555.117.00	132.96
4110107	Hotel Melati Tiga	93.050,000.00	117.189.410.00	125.92
4110108	Hotel Melati Dua	860.184,962.00	922.868.387.00	107.29
4110109	Hotel Melati Satu	456.980,000.00	534.153.702.00	116.89
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	629.978,093.00	833.974.110.00	132.38
4110113	Wisma Pariwisata	370.000,000.00	583.412.775.00	157.68
41102	Pajak Restoran	86.473.539,846.00	97.248.318.272.00	112.46
4110201	Resoran	60.655.939,846.00	65.943.611.022.00	108.72
4110202	Rumah Makan	18.800.000,000.00	22.803.527.513.00	121.30
4110203	Cafe	6.196.600,000.00	7.566.125.138.00	122.10
4110205	Katering	821.000,000.00	935.054.599.00	113.89
4110701	Pajak Parkir	6.763.728,689.00	7.595.718.579.00	112.30
41103	Pajak Hiburan	9.733.566,436.00	10.956.304.897.00	112.56
4110301	Tontonan Film/Bioskop	3.207.763,019.00	3.208.358.339.00	100.02
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	29.463,750.00	29.463.750.00	100.00
4110305	Pameran	0.00	0.00	0.00
4110306	Diskotik	0.00	0.00	0.00
4110307	Karaoke	955.385,329.00	1.062.644.341.00	111.23
4110310	Permainan Biliar	91.980,235.00	149.505.501.00	162.54
4110312	Permainan Bowling	0.00	0.00	0.00
4110315	Permainan Ketangkasan	4.301.088,765.00	5.134.683.808.00	119.38
4110316	Panti Pijat/Refleksi	95.436,965.00	103.255.246.00	108.19
4110317	Mandi Uap/Spa	104.405,375.00	112.907.375.00	108.14
4110318	Pusat Kebugaran	948.042,998.00	1.155.486.737.00	121.88
4110319	Pertandingan Olahraga	0.00	0.00	0.00
41104	Pajak Reklame	6.349.066,936.00	8.659.838.240.00	139.55
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.511.287,524.00	7.690.791.823.00	139.55

Lampiran 6

Surat Persetujuan Riset





Universitas Pakuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Si Mahajenes "Tarsiyatun A" Si Nurulmi "Jarakritani A"
Jl. Pakuan P.O. Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Ruang)

Nomor : 1254 /WD /FEB-UP/2022 04 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada : Yth. Pimpinan
KANTOR BAPENDA KOTA BOGOR
Jl. Pemuda No.31, Rt.01/Rw.06 Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal
Kota Bogor Jawa Barat 16162.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan data bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk pemintaaan data ke perusahaan/instansi yang Bapak pimpin, ada pun data yang dimaksud yaitu :

Data wajib pajak hotel dan restoran tahun 2016-2020

Maka bersama ini kami sampaikan :

Nama Mahasiswa : Ali Fakhri Hasan
NPM : 022138138
Program Studi : Akuntansi
No.Hp : 082260910572

Demikian kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dimaklumi terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama



Dr. Retno Martunji Fritah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Terhatur
Yth. Bapak Dekan FEB-UP (Sebagai Laporan)

Website : <http://feb.upi.ac.id> e-mail : feb.konvensi@bempak.ac.id

Lampiran 7

Wawancara dan observasi di BAPENDA dengan bapak Solihin, S.Sos



Lampiran 8

Observasi dan wawancara dengan bapak yandri selaku Assisten Chief Accounting Hotel Bigland



Lampiran 9

Transkrip Wawancara

Panduan Wawancara

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Mei 2022

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Identitas Informan

Nama : Sholihin, Sos

Jabatan : Subid Analisa Perencanaan dan Pengembangan

1. Bagaimana cara menentukan target pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir ?

Dengan melihat kondisi lapangan, melakukan pendataan berapa banyak wajib pajak yang terdaftar dan melihat potensi pajak daerah tersebut.

2. Apa yang menyebabkan kenaikan dan penurunan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir ?

Karena bertambahnya wajib pajak, naiknya harga makanan dan minuman, tertibnya wajib pajak dan kondisi ekonomi negara

3. Bagaimana proses sistem pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir ?

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menggunakan Self Assesment System yaitu wajib pajak diberi hak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui e-SPTPD. Wajib pajak diberi tempo waktu untuk membayar yaitu 15 hari pada bulan berikutnya. jika wajib pajak tersebut telat membayar akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan dan jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi dengan diberikan surat peringatan dari BAPENDA dan jika tidak membayar juga akan dipasang stiker pada objek wajib pajak tersebut.

4. Kendala bapenda dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir

Wajib pajak yang menunggak, wajib pajak yang tutup dan tidak melapor kemudian ganti kepemilikan atau ganti brand baru. upayanya yaitu memberikan peringatan dan sanksi kepada wajib pajak, kami juga berkerja sama dengan kejaksaan negeri untu membantu upaya penagihan

5. Bagaimana SOP pendaftaran dan pelaporan wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir ?

Kami melakukan survei untuk pendataan terhadap wajib pajak yang sudah masuk kriteria sebagai wajib pajak atau setiap pengusaha mendaftarkan diri menjadi wajib pajak kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD), syarat untuk badan menyerahkan akta pendirian Surat Izin Usaha. SK diberikan sebagai pengukuhan wajib pajak daerah kemudian WP memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut melalui e-SPTPD.

6. Apakah wajib pajak parkir akan bertambah seiring bertambahnya wajib pajak hotel dan restoran ?

Tidak semua hotel dan restoran dipungut pajak parkirnya

7. Upaya Badan Pendapatan Daerah untuk memenuhi target pajak daerah yang telah ditetapkan ?

Badan Pendapatan Daerah selalu melakukan upaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan dengan mencari wajib pajak yang baru. Sehingga dengan upaya yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Bogor yang bersumber dari pajak daerah khususnya yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir.

Lampiran 10

Panduan Wawancara

Hari : Selasa
Tanggal : 7 juni 2022
Tempat : Hotel Bigland Bogor

Identitas Informan

Nama : Bapak Yandri
Jabatan : Assisten Chief Accounting

1. Pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah di hotel bigland ini?

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah hanya pajak hotel saja, walaupun di hotel terdapat restoran dan parkir. Untuk pajak restoran sudah masuk kedalam fasilitas pajak hotel dan untuk pajak parkir kita menggunakan pihak ketiga jadi pajak tersebut dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut.

2. Kendala bigland hotel pada saat pemungutan dan pembayaran pajak tersebut ?

Untuk saat ini tidak ada kendala dan untuk pembayarannya juga sudah mudah dapat diakses lewat web resmi Pemerintah Kota Bogor.

3. Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, dampak apa yang dirasakan oleh pihak hotel ?

Dampak yang terasa yaitu omzet hotel turun, karyawan dirumahkan karena hotel tutup selama tiga bulan yaitu bulan maret, april dan mei dan hotel sepi selama pandemi covid-19

4. Apa yang diharapkan pihak hotel untuk pajak yang telah di pungut ?

Harapannya tentu pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, membangun fasilitas publik dengan bijak dan benar.